



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marihot Pardomuan Als Rio;**
2. Tempat lahir : Panyabungan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marihot Pardomuan als Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I (sabu)*" sebagaimana dakwaan kedua kami Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus plastik kecil warna putih didalam kain kecil warna kuning dan hitam (mainan kunci) DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor Plisi dengan nomor rangka MH12BK211EK024412 dengan nomor mesin : JBK 2E1024345 dan 2 (dua) unit kunci sepeda motor DIKEMBALIKAN KEPADA SABRIAN NASUTION;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO bersama-sama dengan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Peran Suhada, saksi Fernando Siregar (anggota Polres Madina) dan 2 (dua) orang personi BNNK Madina yaitu saksi Harmen Nasution dan saksi Faisal Siregar mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng yang sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan bertanya kepada saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng "apa kamu namanya tereng, sedang apa kalian disini" lalu para saksi langsung menggeledah badan terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng duduk, melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih adalah milik terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkut Als. Tereng yang diperolehnya dari Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian telah laku terjual oleh saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng pada bulan Juni 2017 dan dari hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng. Bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng tidak ada memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8230/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Alias TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 8233/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/Jl.10064/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram di duga mengandung sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik kecil warna putih An. Tersangka AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO dengan hasil penimbangan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO bersama-sama dengan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Peran Suhada, saksi Fernando Siregar (anggota Polres Madina) dan 2 (dua) orang personi BNNK Madina yaitu saksi Harmen Nasution dan saksi Faisal Siregar mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng yang sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan bertanya kepada saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng "apa kamu namanya tereng, sedang apa kalian disini" lalu para saksi langsung menggeledah badan terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng duduk, melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih adalah milik terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng yang diperolehnya dari Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian telah laku terjual oleh saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng pada bulan Juni 2017 dan dari hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh terdakwa dan saksi Ahmad

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrin Rangkuti Als. Tereng. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8230/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Alias TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 8233/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/Jl.10064/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram di duga mengandung sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik kecil warna putih An. Tersangka AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO dengan hasil penimbangan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa dia terdakwa MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO bersama-sama dengan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Peran Suhada, saksi Fernando Siregar (anggota Polres Madina) dan 2 (dua) orang personi BNNK Madina yaitu saksi Harmen Nasution dan saksi Faisal Siregar mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng yang sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan bertanya kepada saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng "apa kamu namanya tereng, sedang apa kalian disini" lalu para saksi langsung menggeledah badan terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng duduk, melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut. Bahwa barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih adalah milik terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng yang diperolehnya dari Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian telah laku terjual oleh saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng pada bulan Juni 2017 dan dari hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuti Als. Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti Als. Tereng. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (sabu). Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8230/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Alias TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor : 8233/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/Jl.10064/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram di duga mengandung sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik kecil warna putih An. Tersangka AHMAD SAHRIN RANGKUTI Als. TERENG dan MARIHOT PARDOMUAN Als. RIO dengan hasil penimbangan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Peran Suhada, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu saksi dan bersama Sdr Fernando Siregar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madina dan 2 (dua) orang personil BNNK yaitu Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kami membentuk tim gabungan dari pihak BNNK saksi dan Sdr Fernando Siregar yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madina dan 2 (dua) orang dari BNNK yaitu Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar kami langsung menuju tempat lokasi untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setibanya di Cafe Nabila saksi maupun saksi Fernando Siregar dan Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan kepada kami Terdakwa dan Sdr Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng yang sedang bersanti ditempat tersebut mengetahui hal tersebut saksi maupun rekan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dimana hasil pengeledahan dibadan Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng tidak terdapat Narkotika namun saksi dan rekan lainnya ada melihat dan menemukan 2 (dua) mainan kunci sepeda motor yang berbentuk kain kecil berwarna hitam dan kuning tersebut terdapat koyakan atau lobang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga 9 (sembilan) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi dan dan rekan lainnya bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dbungkus dengan plastik kecil warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 7.800,000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya sabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian sudah laku terjual

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pada bulan Juni 2017 dimana hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh Terdakwa bersama Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng;

- Bahwa karena kami ada mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Cafe Nabila Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 7.800,000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 9 (sembila) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih didalam kain kecil atau tempat mainan kunci berbentuk kain warna hitam dan kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa merupakan terget operasi Kepolisian Polres Mandailing Natal;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang baik Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu saksi dan bersama Peran Suhada yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madina dan 2 (dua) orang personil BNNK yaitu Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut kami membentuk tim gabungan dari pihak BNNK saksi dan Peran Suhada yang merupakan anggota Kepolisian Polres Madina dan 2 (dua) orang dari BNNK yaitu Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar kami langsung menuju tempat lokasi untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa setibanya di Cafe Nabila saksi maupun saksi Fernando Siregar dan Sdr Harmen Nasution dan Sdr Faisal Siregar melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan kepada kami Terdakwa dan Sdr Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng yang sedang bersanti ditempat tersebut mengetahui hal tersebut saksi maupun rekan lainnya langsung melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dimana hasil pengegedahan dibadan Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng tidak terdapat Narkotika namun saksi dan rekan lainnya ada melihat dan menemukan 2 (dua) mainan kunci sepeda motor yang berbentuk kain kecil berwarna hitam dan kuning tersebut terdapat koyakan atau lobang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga 9 (sembilan) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi dan dan rekan lainnya bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dbungkus dengan plastik kecil warna putih tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 7.800,000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya sabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian sudah laku terjual oleh Terdakwa pada bula Juni 2017 dimana hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh Terdakwa bersama Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng;
- Bahwa karena kami ada mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di Cafe Nabila Lintas Timur Kelurahan Kayu jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mndailingan Natal sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bersama Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membelinya dari saudara Iwan (DPO) seharga Rp. 7.800,000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang kami sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 9 (sembila) paket kecil yang masing-masing

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl



dibungkus dengan plastik kecil warna putih didalam kain kecil atau tempat mainan kunci berbentuk kain warna hitam dan kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa merupakan terget operasi Kepolisian Polres Mandailing Natal;
- bahwa Tedakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang baik Izin dari Mentri Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal untuk memiliki Narkotika jenis Sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Marihot Pardomuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yaitu jual beli Narkotika jenis shabu tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Cafe Nabila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa sedang bersantai duduk-duduk di Cafe Naibila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang berpakaian preman yang saksi tidak kenal sebelumnya menjumpai saksi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa yang hingga akhirnya mendapat 2 (dua) mainan kunci sepeda motor yang berbentuk kain kecil berwarna hitam dan kuning tersebut terdapat koyakan atau lobang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga 9 (sembilan) paket shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih;
- Bahwa selanjutnya para Polisi tersebut menanyakan kepada saksi siapa pemilik 2 (dua) mainan kuci sepeda motor yang berbentu kain kecil berwarna hitam dan kuning yang terdapat koyakan atau lobang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga 9 (sembilan) paket shabu tersebut kemudian saksi menjawab 2 (dua) mainan kunci tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari saudara Iwan bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari saudara Iwan dengan harga Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi akan bayar kepada Iwan jika barang sudah saksi terima;
- Bahwa saksi akan jual kepada seseorang yang saksi tidak tahu atau mengenalinya dikarenakan ada kawan saksi yang bernama Aris yang datang atau membawa kepada saksi orang yang akan membeli shabu tersebut dan sebagiannya lagi akan saksi pakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui membeli dan menjual shabu tersebut dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr Iwan ada memiliki dan ada memperjualbelikan shabu kepada orang lain, dari kawan saksi bernama Ucok, dimana saudara Ucok pernah membeli shabu dari saudara Iwan;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali membeli shabu tersebut dari saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi sedang memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan uang atau modal kepada saksi untuk membeli shabu tersebut yang pertama memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) kali sejumlah Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi menyesali perbuatan yang saksi lakukan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa dan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kepolisian Resor Kab. Madina karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I (sabu);
- Bahwa cara Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti ditangkap dengan cara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa bersama dengan Ahmad Sahrin Rangkuti sedang duduk-duduk di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina saat itu para saksi anggota Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap kami, dimana saat itu beberapa polisi melihat dan menemukan 2 (dua) kunci sepeda motor milik Ahmad Sahrin Rangkuti dimana kunci tersebut terdapat mainan kunci sepeda motor yang berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning, serta terdapat sedikit koyakan kain atau lubang tepatnya dikursi tempat terdakwa duduk, lalu saksi polisi memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan menemukan didalamnya 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus masing-masing dengan plastik warna putih berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus masing-masing dengan plastik warna putih berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan para saksi kepolisian merupakan milik Terdakwa dan Ahmad Sahrin Rangkuti, dimana sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang Ahmad Sahrin Rangkuti sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 ½ J atau ¼ saksi dari Iwan (DPO).;
- Bahwa Ahmad Sahrin Rangkuti sudah 2 (dua) kali memberikan uang (modal) kepada Terdakwa untuk membeli sabu yaitu pertama dengan jumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan kedua Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk membeli sabu lalu setiap kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus plastik kecil warna putih didalam kain kecil warna kuning dan hitam (mainan kunci);
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor Plisi dengan nomor rangka MH12BK211EK024412 dengan nomor mesin : JBK 2E1024345;
- 2 (dua) unit kunci sepeda motor;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal dengan 2 (dua) orang Personil BNNK Madina yakni Herman Nasution dan Faisal Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdawa dan Ahmad Sahrin Rangkuti karena diduga tidak ada izin memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Fernando Siregar (anggota Polres Madina) dan 2 (dua) orang personi BNNK Madina yaitu saksi Harmen Nasution dan saksi Faisal Siregar mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti yang sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan bertanya kepada Ahmad Sahrin Rangkuti "apa kamu namanya tereng, sedang apa kalian disini" lalu para saksi langsung menggeledah badan Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih adalah milik Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti yang diperolehnya dari Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian telah laku terjual oleh Ahmad Sahrin Rangkuti pada bulan Juni 2017 dan dari hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti dan sebahagian lagi dipakai oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti tidak ada memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I (sabu) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Alternatif ke-Dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*



adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Alternatif ke-Dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Mandailing Natal dengan 2 (dua) orang Personil BNNK Madina yakni Herman Nasution dan Faisal Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdawa dan Ahmad Sahrin Rangkuti karena diduga tidak ada izin memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Fernando Siregar (anggota Polres Madina) dan 2 (dua) orang personi BNNK Madina yaitu saksi Harmen Nasution dan saksi Faisal Siregar mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Cafe Nabila Lintas Timur Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kab. Madina ada melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti yang sedang berada ditempat tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendatangi dan bertanya kepada Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng *"apa kamu namanya tereng, sedang apa kalian disini"* lalu para saksi langsung menggeledah badan Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng, namun tidak ditemukan barang bukti apapun, saat itu para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng duduk;

Menimbang, bahwa melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih adalah milik Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng yang diperolehnya dari Iwan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu tersebut berjumlah 2 ½ J atau ¼ sak dan sebahagian telah laku terjual oleh Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng pada bulan Juni 2017 dan dari hasil penjualan sabu tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dan sebahagian lagi dipakai oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng tidak ada memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I (sabu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :8230/NNF/2017 tanggal 10 Agustus 2017 bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/Jl.10064/VII/2017 tanggal 29 Juli 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram di duga mengandung sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil dibungkus plastik kecil warna putih an Terdakwa dengan hasil penimbangan berat seluruh 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang "*memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu*" ketika para saksi melihat ada 2 (dua) unit kunci sepeda motor yang ada mainan kuncinya berbentuk kain kecil warna hitam dan kuning yang ada koyakan atau lubang kecil yang tersimpan didalam kain tersebut dibangku tempat Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng duduk, melihat mainan kunci tersebut para saksi merasa curiga dan memeriksa mainan kunci sepeda motor tersebut dan didalam mainan kunci tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan 9 (sembilan) paket kecil yang masing-masing dibungkus dengan plastik kecil warna putih sabu, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, saksi Ahmad Sahrin Rangkuti als Tereng dan barang bukti ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus plastik kecil warna putih didalam kain kecil warna kuning dan hitam (mainan kunci) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor Plisi dengan nomor rangka MH12BK211EK024412 dengan nomor mesin : JBK 2E1024345 dan 2 (dua) unit kunci sepeda motor, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni an. Sabriani Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Marihot Pardomuan als Rio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram sabu terdiri dari 9 (sembilan) paket kecil yang dibungkus plastik kecil warna putih didalam kain kecil warna kuning dan hitam (mainan kunci);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor Plisi dengan nomor rangka MH12BK211EK024412 dengan nomor mesin : JBK 2E1024345;
- 2 (dua) unit kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang paling berhak an. Sabriani Nasution.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat S. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.